



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Dengan Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari pihak satu ke pihak-pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
17. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
18. Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
20. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
21. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECEUALIAN

Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja tidak langsung:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil;
 7. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa; dan
 8. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa; dan
 3. belanja modal
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Belanja perizinan surat-surat kendaraan bermotor pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening PPTK.
- (5) Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil jabatan dan mobil operasional pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening pemegang barang.

- (6) Belanja persediaan makanan pokok, belanja pengisian tabung gas, dan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dikediaman Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pembayaran melalui pemindahbukuan ke rekening kepala rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah melalui sistem Transaksi Non Tunai harus memiliki nomor rekening yang sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kas pada bendahara pengeluaran paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk pembayaran belanja barang dan jasa.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 7

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dibayarkan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. pembayaran belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD;
 - b. pembayaran belanja perjalanan dinas khusus DPRD;
 - c. pembayaran tunjangan transportasi dan kegiatan reses DPRD;
 - d. pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) diluar pemerintah daerah;
 - e. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - f. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - g. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - h. pembayaran belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - i. pembayaran sewa kendaraan; dan
 - j. pembayaran dekorasi pawai ta'rif dan dekorasi pameran.
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan surat

pemindahbukuan atau menggunakan aplikasi yang disediakan bank berupa *Cash Management System* (CMS).

- (2) Bukti pemindahbukuan dari bank ke bendahara pengeluaran digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Format pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.
- (2) BPPRD selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan serta membantu pengawasan atas proses pendapatan secara Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendapatan yang dilaksanakan secara Non Tunai dikecualikan untuk pendapatan di bawah dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Setiap Orang yang melakukan transaksi penerimaan pendapatan APBD dengan Pemerintah Daerah melalui sistem Transaksi Non Tunai harus memiliki nomor rekening yang sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, atau Pembantu Bendahara Penerimaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemotongan dan/atau penundaan penerbitan SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) SKPD.
- (4) Pemotongan dan/atau penundaan penerbitan SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapat surat permintaan dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (5) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sistem pembayaran Non Tunai akan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) SKPD yang melaksanakan sistem transaksi non tunai secara penuh adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD);
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - d. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - f. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan;
 - j. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- l. RSUD Andi Abdurrahman Noor;
- m. Inspektorat;
- n. Sekretariat Daerah, yaitu:
 1. Bagian Kesekretariatan;
 2. Bagian Umum dan Protokol;
 3. Bagian Pemerintahan Umum;
 4. Bagian Hukum;
 5. Bagian Organisasi;
 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 7. Bagian Layanan Pengadaan; dan
 8. Bagian Perekonomian.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejangka 02 Januari 2018.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 02 Januari 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 02 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 02**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI
 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
 BUMBU



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 KOP SURAT SKPD

Nomor :
 Lampiran : -
 Hal : **Pemindahbukuan**

Dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan uang kami untuk ditransfer :

Dari nomor rekening :(1)
 Atas Nama :(2)
 Tanggal :(3)

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian:

No	Program	Kegiatan	Uraian	Nama Penerima	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai Pembebanan	Nilai Pajak				Nilai Ditransferkan	
								PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.

Bahwa kegiatan dimaksud dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk ini mohon persetujuan, arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Nama
 Nip

Nama
 Nip

PT. Bank Kalsel Cabang

Nama
 Jabatan

KETERANGAN:

1. Nomor Rekening Bank Kas Bendahara SKPD.
2. Atas Nama Rekening Bank Kas Bendahara SKPD.
3. Tanggal transaksi.

KOLOM:

1. Nomor Urut.
2. Program Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
3. Kegiatan DPA SKPD.
4. Uraian/Berita jenis Belanja.
5. Nama Penerima.
6. Nama bank Penerima.
7. Nomor Rekening Penerima.
8. Nilai yang dibayarkan.
9. Nilai Potongan Pajak Negara/Daerah.
10. Nilai transaksi yang dipindahbukukan ke Rekening penerima.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING